



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. AYUB MANAFE**, laki-laki lahir di Tuabuna pada tanggal 21 April 1941/ umur 89 tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 53143210441106510007 Pekerjaan Tani, bertempat tinggal, Rt 001 RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sebagai **Penggugat I**;
- 2. ARNOLUS FANGGIDAE**, laki-laki lahir di Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 1943/ umur 87 tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 531400107430007, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal, Rt 001 RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, pendidikan SD agama Kristen Protestan sebagai **Penggugat II**;
- 3. WELFINA MANAFE**, Perempuan bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Oematamboli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sebagai **Penggugat III**;
- 4. FERDI MANAFE**, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Tuabuna II RT 001 RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I s.d. Penggugat IV memberikan kuasa kepada CORNELIS SJAHA, S.H., dan ARNOLD JHONI FELIPUS SJAHA, S.H., M.Hum., Para Advokat, beralamat kantor di Jalan banteng Tahun Lorong Emas, Gang II, No.1 Rt 024, Rw 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Radja Kota kupang Telp (0380) 828910, HP 08123781683 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. MARTINUS HUAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Oelolok Desa Oematamboli, Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YANTO, M.P. EKON, S.H., M.Hum., dan HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE,

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



SH., MH beralamat Kantor di Jalan Tunggal Ika , No.3, Kayu Putih , Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. ADRIANUS HUAN, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YANTO, M.P. EKON, S.H., M.Hum., dan HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, SH., MH beralamat Kantor di Jalan Tunggal Ika , No.3, Kayu Putih , Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. JONAS HUAN, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YANTO, M.P. EKON, S.H., M.Hum., dan HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, SH., MH beralamat Kantor di Jalan Tunggal Ika , No.3, Kayu Putih , Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. ANDEREAS HUAN, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YANTO, M.P. EKON, S.H., M.Hum., dan HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, SH., MH beralamat Kantor di Jalan Tunggal Ika , No.3, Kayu Putih , Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. JUBLINA HUAN, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YANTO, M.P. EKON, S.H., M.Hum., dan HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, SH., MH beralamat Kantor di Jalan Tunggal Ika , No.3, Kayu Putih , Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. PAULUS NDUN, laki-laki bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Loleoen, Kecamatan Lobalain,



Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. JUSUF NDUN, laki-laki bertempat tinggal di RT 007, RW 004, Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. MARIA MAGDALENA NDUN, perempuan bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Loleoen, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao untuk selanjutnya sebagai **Tergugat VIII**;

9. DAMARIS NDUN Perempuan bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Loleoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. NEMUEL BESSIE, laki-laki bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. SALMUN FANGGIDAE, laki-laki, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. JUSUF MBUIK bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara timur, Cq Bupati kepala daerah Kabupaten Rote Ndao, Cq Kepala desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, bertempat tinggal di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Mokdale, Lobalain, Kab. Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. RIN MANAFE, Perempuan bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, sekarang tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Nenek/Oyang para penggugat bernama Ndu bakok Almarhum, telah menikah secara adat dengan istrinya bernama Feo Dale Arlmarhuma, melahirkan 5 (Lima) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama :

- 1) Malonda Nduk
- 2) Bula Nduk
- 3) Ndolu Nduk
- 4) Ndu Nduk
- 5) Nggeo Nduk.

2. Bahwa anak laki-laki ke 4 (empat) Nene/Oyang Ndu Bakok Almarhum yang bernama Ndu Nduk Almarhum telah menikah secara adat dengan Kila He,I dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Dula Nduk (Almh) dan Dula Nduk Almarhuma menikah secara adat dengan Ndu Fanggidae (Almh) dan melahirkan 3 orang anak perempuan yang masing-masing bernama Meda Nduk,Ndunina Nduk,dan Teu Nduk;

3. Bahwa Medah Nduk (Almh) menikah secara adat dengan Mansula Fek (Almh) dan melahirkan Jonas Manafe (Almh) dan Ayub manafe (Penggugat I) dan kemudian Jonas Manafe Almarhum menikah dengan Magdalena Patola dan melahirkan Gotlief Manafe Almarhum, Welfina Manafe (Pengggat III),dan Rin Manafe (Turut Tergugat) kemudian Gotlif Manafe menikah dengan Yusina Doo dan melahirkan Ferdi Manafe (Penggugat IV) sedangkan Ndunina Nduk, secara diam-diam telah berhubungan biologis dengan Mansula Fek,Ayah Penggugat I dan melahirkan Penggugat II (Arnolus Fanggidae),tetapi karena saat itu Mansula Fek Almarhum tidak menyelesaikan adatnya dengan keluarga dari Ndunina Nduk maka Penggugat II (Arnolus Fanggidae) memakai marga Fanggidae, sedangkan Te,u Nduk tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa semasa hidupnya Ndu Bakok Alamrhurm dan Istrinya Feo Dale, telah memiliki bidang tanah ladang/tanah kebun dan tanah sawah, kemudian Ndu bakok Almarhum dan Istrinya Feo dale, telah membagi-bagikan harta miliknya kepada kelima orang anak laki-laknya seperti

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada point 1 (satu) diatas, maka anak laki-laki no yang ke 4 (empat) yang bernama Ndu Nduk mendapatkan 6 (enam) bidang tanah yaitu bidang ke I bernama Halatakak, Tanah bidang ke II bernama Ufana I tanah bidang ke III bernama Aihunoas , tanah bidang ke IV bernama Mbao Manggas , Tanah bidang ke V bernama Beuhuk, dan Tanah bidang ke VI bernama Ufana,II dan saat ini yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sengketa bernama Halatakak dan tanah sengketa bidang ke dua bernama Ufana I sedangkan tanah bidang ke 3 yang bernama Aihunoas, sudah terbelah menjadi 3 (tiga) bidang disebabkan oleh Pembangunan Desa Kolobolon yang telah membuka jalan raya pada tahun 1982 diatas tanah Aihunoas, maka tanah Aihunoas sudah terbagi menjadi 3 (tiga) tanah Aihunoas, I, tanah Aihunoas II, Tanah Aihunoas III, , tanah Mbao Manggas, tanah Beuhuk, dan tanah Ufana II yang digugat tersendiri.oleh Para Penggugat , Sedangkan yang menjadi sengketa sekarang dalam perkara ini adalah tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana I tanah yaitu :

a. Bidang tanah I (Halatakak) dengan luasnya kurang lebih 10.000 m2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang didalam tanah Hatalakak tersebut terdapat sebidang tanah sawah dan pohon Lontar sebanyak 5 (Lima) pohon serta pohon kelapa sebanyak 26 (dua puluh enam) yang ditanam oleh para Penggugat pada Tahun 1958 dan Mama dari Penggugat I bernama Meda Nduk Almarhum juga memberi izin kepada ayah Tergugat XI bernama Paulus Fanggidae, Almarhum untuk menggarap sebagian dari tanah Hatalakak, dengan menanam pohon kelapa sejumlah 12 pohon yang belum dibagi dengan para Penggugat yang terletak di Rt 001, Dusun Tuabuna II Desa Kolobolon, kecamatan Lobalain,Kabupaten Rote Ndao,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan selokan bendungan Oepeloma
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Para Penggugat dan Turut Tergugat ,yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Junus Kueain;

b. Tanah bidang II (Ufana) dengan Luas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 001 Rw 001 Dusun Tuabuna II Desa Kolobolon,Kecamatan Lobalain,Kabupaten rote

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ndao, yang didalamnya tanah Ufana telah diusahakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dan Jonas Manafe Almarhum ayah Penggugat III dan Turut Tergugat, dan kakek Penggugat IV pada tahun 1958 dengan cara menanam kelapa sebanyak 20 (dua puluh) pohon dan telah tumbuh pula pohon lontar sejumlah 13 (tiga belas) pohon dan juga didalam tanah Ufana di tanam pohon Pinang sejumlah 42 (empat puluh dua) pohon dan selain itu juga didalam tanah Ufana ayah dari Tergugat X (Nemuel Bessie) bernama Johanis Bessie Almarhum telah menanam kelapa 39 (tiga puluh sembilan) pohon kelapa atas izin dari Meda Nduk Ibu/Mama dari Penggugat I dan JonasManafe Almarhum ayah Penggugat III dan Turut Tergugat dan Kakek dari Penggugat IV yang belum di bagi dengan para penggugat dan Turut Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat dan Turut Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengn Tergugat IX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX.
- Sebelah Barat berbats dengan tanah milik Musa Ndiy';

Yang selanjutnya tanah bidang I dan bidang II disebut sebagai tanah sengketa;

5. Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik nenek/Oyang para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk Almarhum yang saat ini menjadi objek sengketa telah dikuasai sebelum menikah secara adat dengan istrinya bernama Kila He,I dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Dula Nduk;

6. Bahwa Objek sengketa beserta segala sesuatu yang ada diatas kedua tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai secara terus menerus oleh nenek/Oyang para penggugat dan turut tergugat yang bernama Ndu Nduk bahkan sampai anak perempuan dari Ndu Nduk yang bernama Dula Nduk menikah secara adat dengan suaminya yang bernama Ndu Faggidae (Almh) dan melahirkan ketiga anak perempuannya yang masing-masing bernama Meda Nduk dan Ndunina Nduk dan Te,u Nduk bahwa sampai pada anak-anaknya dari Medah Nduk bernama Ayub Manafe Penggugat I , dan Jonas manafe Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dari Penggugat III turut Tergugat dan kakek dari Penggugat IV tetap menguasai tanah-tanah sengketa;

7. Bahwa penguasaan 2 (dua) bidang tanah objek sengketa tersebut telah terjadi secara turun temurun, bahkan sampai dengan Medah Nduk menikah secara adat dengan Mansula fek dan melahirkan Jonas Manafe Almarhum Ayah Penggugat I dan Turut Tergugat dan kakek dari Penggugat III dan Penggugat I (Ayub Manafe) dan Ndunina Nduk yang telah melahirkan Penggugat II (Arnolus Faggidae) tetap menguasai kedua bidang tanah sengketa tersebut sampai pada tanggal 11 Januari 2000, saat itu telah terjadi perang tanding antara masyarakat Kecamatan Lobalain dan masyarakat Kecamatan Rote barat Daya, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI turut Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Kolobolon (Tergugat XIII) yang dalam keadaan mabuk datang membawa masa banyak orang dengan memegang senjata tajam berupa parang dan kayu kudung, mengancam Penggugat I dan Penggugat II sehingga setelah Tergugat I, sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII yang saat itu kedudukan Tergugat XII sebagai Kepala Desa Kolobolon (Tergugat XI) untuk mengambil kedua bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada diatas kedua tanah sengketa termasuk tanah sawah didalam tanah bidang pertama bernama Halatakak tersebut dengan cara kekerasan;

8. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat yang saat itu berada dalam tekanan dan paksaan dari Tergugat I, sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII sebagai kepala desa Kolobolon (Tergugat XIII), maka penggugat II ketakutan terpaksa harus menyerahkan kedua bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada diatasnya termasuk yang ada dalam tanah Halatakak maupun dalam tanah Ufana kepada Tergugat I tanpa perlawanan apaun karena takut dibunuh oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang saat itu membawa masa begitu banyak yang baru saja pulang dari perang tanding melawan masyarakat Kecamatan Rote Barat Daya sedangkan Penggugat I karena ketakutan dengan keadaan saat itu juga ikut menanda tangani Surat penyerahan tersebut sebagai saksi dalam surat penyerahan tertanggal 11 Januari 2000;

9. Bahwa Tergugat XII yang saat itu berkedudukan sebagai Kepala desa Kolobolon telah mengatasmakan Pemerintah Desa Kolobolon (Tergugat XIII) mengambil kedua bidang tanah sengketa bersama segala sesuatu yang ada diatasnya diserahkan kepada Tergugat I tanpa alas hak apapun, melainkan tindakan Tergugat XII tersebut tidak

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan melakukan eksekusi putusan Pengadilan dengan alasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang di Baa No.49/ Pdt/1965 tertanggal 1 September 1969, akan tetapi Penggugat I (Ayub Manafe) maupun Penggugat II (Arnolus Fanggidae) tidak sebagai pihak dalam perkara perdata No.49/Pdt/1969, tertanggal 1 September 1969 tersebut, melainkan sebagai pihak dalam perkara tersebut adalah Paulus Fanggidae, sebagai Penggugat melawan Tae Taek alias Daniel Huan sebagai Tergugat, sedangkan Arnolus fanggidae (Penggugat II), bukan sebagai Ahli Waris dari Paulus Fanggidae Almarhum;

10. Bahwa Para Penggugat perlu jelaskan bahwa semasa hidup nenek/oyang para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Ndu Nduk Almarhum semasa hidup sampai anaknya Dula Nduk Almarhuma bahkan sampai anak-anaknya Dula Nduk Almarhuma yang masing-masing bernama Medah Nduk dan Ndunina Nduk dan Teu Nduk bahkan sampai pada Penggugat I (Ayub Manafe) dan Penggugat II (Arnolus Fanggidae) Penggugat III dan Penggugat IV dan Turut Tergugat tetap menguasai kedua bidang tanah sengketa yaitu tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana beserta segala sesuatu yang ada di atasnya tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun termasuk ayah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Tae Taek alias Daniel Huan Almarhum);

11. Bahwa setelah Ndunina Nduk meninggal pada tahun 1944, Medah Nduk meninggal pada tahun 1953 sedangkan Teu Nduk meninggal dunia pada tahun 1973, namun Teu Nduk Gila / sarafnya terganggu, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa atas kedua bidang tanah sengketa yaitu tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana bersama segala sesuatu yang ada di atasnya sehingga kedua bidang tanah sengketa Halatakak dan Tanah sengketa Ufana tetap dikuasai oleh Jonas Manafe Almarhum pada tahun 1953 karena , Jonas Manfe pada tahun 1953 sudah berumur 15 tahun karena Jonas Manafe almarhum lahir pada tahun 1938, sehingga bisa bercocok tanam untuk bisa memelihara Penggugat I dan Penggugat II, kemudian setelah Penggugat I dan Penggugat II menjadi dewasa dan membantu Jonas Manafe untuk menggarap kedua bidang tanah sengketa dengan cara menanam pohon kelapa dan pohon lontar serta membuka tanah sawah didalam tanah sengketa Halatakak dan menanam pohon kelapa sebanyak 26 pohon tumbu pohon lontar 5 pohon dan membuka sebidang sawah dengan renca /tanam bibit 2(dua) blek padi setiap

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan tiap tahun 2 (dua) kali garap dan didalam tanah sengketa Ufana I , Jonas Manafe bersama Penggugat I dan Penggugat II menanam pohon kelapa sebanyak 20 pohon dan tumbu pohon lontar sebanyak 6 pohon dan ditanam pohon pinang sebanyak 60 pohon dan yang sudah berbuah 40 pohon dan 20 pohon belum berbuah, sampai pada tahun 1999,Jonas Manafe meninggal dunia , kedua bidang tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana I tetap dikuasai dan menikmati hasil kelapa hasil lontar dan hasil pinang dan hasil sawah oleh Penggugat I dan Penggugat II bersama anak-anak dari Jonas Manafe almarhum yaitu Godlif Manafe Almarhum dan Welfina Manafe (Penggugat III) dan Rin Manafe (Turut Tergugat), sebagai ahli waris dari Ndu Nduk Almarhum, Dula Nduk Almarhum, Medah Nduk Almarhum dan Ndunina Nduk almarhum tetap menguasai dan menikmati hasil dari segala sesuatu yang ada diatas kedua bidang tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana namun pada tanggal 11 Januari 2000, datanglah Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII, kedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Kupang saat itu dan pada thun 2002, baru Kabupaten Rote Ndao dimekarkan dari Kabupaten Kupang (Tergugat XIII) dengan cara kekerasan Tergugat I samapi dengan Tergugat IX bekerja sama dengan Tergugat XII, kedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon (Tergugat XIII) dengan mempergunakan masa yang cukup banyak yang baru pulang dari perang tanding melawan masyarakat Kecamatan rote Barat Daya dalam keadaan mabuk untuk mengambil kedua bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada diatasnya dan menyerahkan kepada Tergugat I yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun atas kedua bidang tanah sengketa tersebut;

Dengan alasan bahwa kedua bidang tanah sengketa yaitu Halatakak dan tanah sengketa Ufana I sebagai obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang di Baa dalam perkara perdata No.49/Pdt/G/1965, tertanggal 1 September 1969 antara Paulus Faggidae sebagai Penggugat melawan Tae-Taek alias Daniel Huan sebagai Tergugat, (ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat V);

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Paulus Faggidae sebagai Penggugat melawan Tae Taek alias Daniel Huan sebagai Tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang di Baa No.49/Pdt/1965 , tertanggal 1 September 1969, maka tindakan/ perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII (Tergugat XIII) mengambil kedua bidang



tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dengan cara kekerasan untuk menyerahkan kepada Tergugat I sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat perlu jelaskan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII saat itu kedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon (Tergugat XIII) sedangkan didalam Gugatan Penggugat Paulus Fanggaldae Almarhum sebagai Penggugat melawan Tae Taek alias Daniel Huan sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang di Baa No.49/Pdt/1965, tertanggal 1 September 1969, hanya menyebutkan tanah bernama Ufana tetapi tidak disebutkan batas-batasnya dengan jelas selain itu juga tidak disebutkan tanah sengketa bernama Halatakak. Sehingga dengan demikian maka perbuatan Tergugat XII (berkedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon) mengambil kedua bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat XII saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao (Tergugat XIII) tidak mempunyai kewenangan apapun untuk mengambil kedua bidang tanah sengketa dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 11 Januari 2000 oleh karena itu perbuatan Tergugat XII yang saat itu berkedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, (Tergugat XIII) adalah perbuatan melawan hukum maka Surat Penyerahan tertanggal 11 Januari 2000 harus dinyatakan batal demi hukum dan harus dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa tindakan atau perbuatan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang bekerja sama dengan Tergugat XII yang saat itu berkedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon (Tergugat XIII) yang mengambil tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana I bersama segala sesuatu yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang di Baa No.49/Pdt/1965, tertanggal 1 September 1969;

15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat XII yang saat itu berkedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon (Tergugat XIII) yang mengambil kedua bidang tanah sengketa bernama Halatakak dan tanah

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



sengketa Ufana I bersama segala sesuatu yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada Tergugat I yang kini dikuasai oleh tergugat I sampai dengan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum, maka dihukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk menyerahkan kembali kedua bidang tanah sengketa yaitu tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana I bersamasegala sesuatu yang ada di atasnya dengan luasnya dan letaknya dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 (empat) diatas kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan/ Polisi Negara;

16. Bahwa Para Penggugat mengajukan Tergugat X (Nemuel Bessie) dan Tergugat XI (Salmun Fanggidae) sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena semasa hidupnya Ibu dari Penggugat I dan Nene Penggugat III dan Turut Tergugat dan oyang dari Penggugat IV bernama Meda Nduk telah memberikan izin kepada ayah dari Tergugat X (Nemuel Bessie) bernama Johanis Bessie Almarhum untuk menggarap sebagian dari tanah sengketa Ufana I, dengan menanam kelapa sebanyak 39 (tiga Puluh Sembilan) pohon dan ayah dari Tergugat XI (Salmun Fanggidae) bernama Paulus Fanggidae Almarhum untuk menggarap sebagian tanah sengketa Halatakak dengan menanam kelapa sebanyak 12 (dua belas) pohon,namun dari hasil garapan ayah Tergugat X bernama Johanis Bessie Almarhum diatas tanah sengketa Ufana pohon kelapa 39 (tiga puluh sembilan) pohon, Tergugat X tidak sempat bagi dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat , tetapi Tergugat XII telah mengambil kedua bidang tanah sengketa Halatakak dan Ufana bersama segala sesuatu yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, maka perbuatan Tergugat XII atau Tergugat XIII tersebut juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa dengan dikuasai kedua bidang tanah sengketa yaitu tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana bersama segala sesuatu yang ada di atasnya dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita point 4 (empat) diatas maka hak-hak dari Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Ndu Nduk Almarhum dan anaknya Dula Nduk almarhuma dan anak-anaknya Dula Nduk Almarhun yaitu Medah Nduk Almahum dan Ndunan Duk Almarhuma yang paling berhak atas tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana dengan segala sesuatu yang ada di atasnya telah merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya atau dengan perkataan lain atau hak-hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik atas kedua bidang tanah sengketa yaitu Halatakak dan Ufana bersama segala sesuatu yang ada di atasnya akibat perbuatan Tergugat XII yang saat itu berkedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon (Tergugat XIII) yang mengambil kedua bidang tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana dan menyerahkan kepada Tergugat I yang kini dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat XII selaku Kepala Desa Kolobolon saat itu yang mengambil kedua bidang tanah sengketa Halatakak dan sengketa tanah Ufana bersama segala sesuatu yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada Tergugat I dan saat ini dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas dan mengakibatkan Para Penggugat dan Turut Tergugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya dari Para Penggugat, dan Turut Tergugat maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat I sampai dengan Tergugat IX wajib di hukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat yang diperincikan dibawah ini sebagai berikut :

- Diatas tanah sengketa Halatakak terdapat sebidang tanah sawah dengan renca bibit;

2 (dua) Blek padi dengan setiap tahun dua kali panen, dan setiap kali panen hasilnya 100 (seratus) blek padi x 2 = 200 (dua ratus) Blek padi x 20 tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 2000 sampai dengan sekarang = 4000 (empat ribu) blek padi x Rp.60.000,- = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Diatas tanah sengketa halatakak terdapat pohon kelapa 26 pohon setiap tahun 3 x panen setiap p[ohon sekali panen hasilnya 30 buah x 3 = 90 buah x 26 pohon kelapa = 2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) buah kelapa terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang = 20 Tahun lamanya x 2340 = 46.800 buah kelapa x Rp.2000 = Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Diatas tanah sengketa Halatakak terdapat 5 (lima) pohon lontar, setiap tahun 2 x sedap setiap pohon hasilnya 10 jergen biimoli x 5 pohon lontar = 50 jergen bimoli x Rp.50.000 – Rp. 2.500.000 x tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Maka jumlah dari hasil tanah sengketa Halatakak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Hasil sawah sejumlah Rp.240.000.000 +

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kelapa sejumlah Rp.93.600.000 + hasil pohon lontar Rp. 50.000.000 = Rp383.600.000,00 (Tiga ratus delapan Puluh Tiga Juta enam ratus ribu rupiah);

- Sedangkan hasil dari tanah Ufiana berupa 20 (Dua puluh) kelapa setiap 3 kali panen dan setiap kali panen perpohon hasilnya 30 buah x 3 panen perpohon = 90 buah kelapa x 20 pohon = 1.800 buah kelapa. Terhiyung sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang = 1.800 buah kelapa x 20 = 36.000 buah kelapa x Rp.2000 = Rp72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta Rupiah) ditambah hasil 13 pohon lontar setiap dua kali sadap dengan hasil perpohon 10 jerigen bimoli x 13 pohon = 130 jerigen bimoli terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang = 20 tahun x 130 jerigen bimoli 2600 jerigen bimoli gula air x Rp 50.000 = Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah hasil, dari pohon pinang 42 pohon pertahun menghasilkan perpohon 2 rangkai perpohon = 42 x 2 x 20 tahun = 1.680 x 25.000 = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Jadi jumlah hasil dari tanah sengketa Ufana dari hasil Kelapa maupun hasil lontar dan hasil pinang = 72. 000.000 + Rp 130.000.000 + Rp 42. 000.000 = Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat rupiah);

19. Bahwa dengan perincian kerugian dari hasil tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana selama dikuasai oleh tergugat I sampai dengan tergugat IX hasil tanah sengketa Halatakak = Rp 383.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan hasil dari tanah sengketa Ufana = Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) = Rp627.600.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

20. Bahwa perhitungan kerugian ini tidak termasuk pohon – pohon kelapa yang ditanam oleh ayah Tergugat X dan ayah Tergugat XI ditanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana;

21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII atau tergugat XIII maka jelas dan nyata perbuatan melawan hukum maka oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua PengadilanNegeri Rote Ndao / Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada tergugat I sampai dengan tergugat IX atau siapapun saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan kembali kedua bidang tanah sengketa

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



Halatakak dan tanah sengketa Ufana degnan segala sesuatu yang ada diatasnya dengan luas dan batas – batasnya sebagaimana disebutkan pada posita gugatan point 4 (empat) diatas dengan segala sesuatu yang ada diatasnya dengan ketentuan tergugat I sampai dengan tergugat IX tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (drangsom) setiap hari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung putusan ini diucapkan.

22. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII (Tergugat XIII) merupakan perbuatan melawan hukum, maka semua dokumen maupun surat – surat asal yang ditujukan maupun diterbitkan kepemilikan tanah atas nama tergugat I sampai dengan tergugat IX dan Tergugat XII atas objek sengketa maupun kepada pihak siapapun haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat terhadap ke dua tanah sengketa tersebut dengan segala sesuatu yang ada diatasnya;

23. Bahwa mengingat adanya kecurigaan Terguat I sampai dengan Tergugat V mengalihkan atas kedua bdang tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana termasuk dengan segala sesautu yang ada diatasnya maka dapatlah kiranya Yang Mulia Ibu Ketua / Yang Mulia / Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Rote Ndao yang meletakkan Sita Jaminan atas kedua bidang tanah sengketa yaitu tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana dan segala sesuatu yang diatasnya yang terletak di RT01 RW01, Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) diatas;

24. Bahwa demi menjamin tuntutan ganti rugi dari Penggugat I dan dengan Penggugat II terhadap Tergugat I sampai Tergugat IX, Rp627.600.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), maka Para Penggugat , memohon kepada yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao/ Yang Mulia Ibu/ Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini Perintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IX berupa yang bergerak maupun tidak bergerak, sebab Para Penggugat mempunyai kekuatiran sebelum perkara ini diputus Tergugat I sampai Tergugat IX mengalihkan hartanya kekayaannya kepada pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Turut Tergugat diajukan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Turut Tergugat, tidak berada di tempat tinggal semula dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya;

26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX atau Tergugat XII dan Tergugat XIII dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat I dan Penggugat II diatas, berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, / Ibu / Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Ndu Nduk Almarhum;

3. Menyatakan menurut hukum kedua bidang tanah sengketa yaitu Tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana bersama segala sesuatu yang ada diatasnya dengan luas masing-masing kurang lebih 10.000.000, (sepuluh ribu meter persegi) 1HA, ditempat bernama Halatakak dan Ufana yang terletak di RT. 01, RW 01, Dusun Tuabuna II Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Tahan bidang I (Halatakak) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bendungan Oepeloma.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat, dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Junus Kueain;

b. Tanah sengketa Bidang II (Ufana) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Musa Ndiy;

Adalah sah milik dari Ndu Nduk Almarhum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX agar kedua bidang tanah sengketa yaitu Tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana bersama segala sesuatu yang ada di atasnya dengan luas masing-masing kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) / 1HA, ditempat bernama Halatakak dan Ufana yang terletak di RT.01, RW 01, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah bidang I (Halatakak) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bendungan Oepeloma;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Junus Kueain;

b. Tanah sengketa Bidang II (Ufana) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Musa Ndiy;

Diserahkan kepada Para Penggugat , dan Turut Tergugat sebagai Ahli waris yang sah dari Ndu Nduk Almarhum yang paling berhak atas kedua bidang tanah sengketa tersebut yaitu tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana.dengan segala sesuatuyang ada di atasnya dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan pada Posita



Gugatan Point 4 dan Petitum Gugatan Point point 3 (tiga) dan point 4 (empat) diatas;

5. Menyatakan menurut Hukum Bahwa perbuatan Tergugat XII yang kedudukannya sebagai Kepala Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao (Tergugat XIII) yang mengambil kedua bidang tanah sengketa yaitu tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana dengan luas dan batas-batas serta letaknya seperti disebutkan pada Posita Gugatan Point 4 (empat) dan Petitum Gugatan point 3 (tigas) dan 4 (empat), berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 11 Januari 2000, yang dibuat oleh Tergugat XII yang kedudukan sebagai Kepala Desa Kolobolon (Tergugat XIII) dan menyerahkan kedua bidang tanah sengketa kepada Tergugat I dan kini dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum maka harus dinyatakan pula Surat Penyerahan tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai Kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, untuk segera menyerahkan tanah sengketa Halatakak, dan tanah sengketa Ufana dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan para Penggugat poin 4 (empat) dan Petitum Gugatan para Penggugat point 3 (tiga) dan 4(empat)/ siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, segera menyerahkan kedua bidang tanah sengketa yaitu tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana, dengan letaknya dan batas-batas dan luasnya sebagaimana yang disengketakan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris / keturunan lurus dari Ndu Nduk Almarhum di atas setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan / Polisi Negara;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara a quo;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX membayar ganti rugi hasil tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat , sebesar Rp 627.600.000,00 (Enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang tunai;

9. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII atau Tergugat XIII merupakan perbuatan melawan hukum, maka semua dokumen maupun surat-surat asal yang ditunjukkan maupun diterbitkan kepemilikan tanah atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII atas obyek sengketa

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



maupun kepada pihak siapapun haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana tersebut;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao, terhadap tanah sengketa Halatakak dan tanah sengketa Ufana dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dengan letas, batas-batas dan luasnya sebagaimana disebutkan diatas, dan dilakukan pula sita jaminan atas harta kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak dari Tergugat I sampai dengan V untuk menjamin tuntutan ganti rugi gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan berharga;

11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagi segera dan sekaligus oleh Penggugat dan turut Tergugat , karena lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat XII atau Tergugat XIII untuk membayar segala biaya yang akibat perkara ini;

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII hadir, Tergugat XIII dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2021 upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak Para Penggugat dengan sebagian Tergugat (Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI) dimohonkan untuk dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian maka kepada Tergugat I, II, III, IV, V diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV, V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak dilakukan perubahan dan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada objek sengketa 2 (dua) bidang tanah dalam perkara aquo tertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 4 Nopember 2019 (Bukti-P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Dalam Perkara Perdata Nomor 32/Pdt/G/2020/PN RND tertanggal 14 Desember 2020 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Penyerahan tertanggal 11 januari 2020 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.49/Pdt/1965 tertanggal 1 September 1969 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Rno tertanggal 3 Juli 2018 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Putusan Nomor 122/PDT/2018/PT KPG tertanggal 7 Nopember 2018 (Bukti P-6);

Bahwa bukti surat berupa Fotokopi P-1 s.d P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga sebagai bukti tersebut sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi NEMUEL SINLAE;
2. Saksi PAULUS ANABOKAI;
3. Saksi SADRAK MBUIK;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MARTHEN ZACHARIAS;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V melalui Kuasa hukumnya mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Klas I Kupang di Ba'a Rote dalam perkara Nomor 49/Pdt/1965 tertanggal 1 September 1969 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor 5/Pdt.G/2018/PN tertanggal 3 Juli 2018 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor 122/PDT/2018/PT KPG tertanggal 7 Nopember 2018 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Perdamaian / Pembahagian Tanaman; tertanggal 27 Agustus 1987 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Penyerahan tertanggal 11 Januari 2000 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Silsilah Turunan Teke Huak tertanggal 10 Januari 2018 (Bukti T-6)
7. Fotokopi Surat Penyerahan Sebagian dari Hasil Marmer dan sebagian dari hasil kebun kelapa tertanggal 11 Januari 2000 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan, tanah Ufana oleh Wajib Pajak Andreas Huan tertanggal 20 Januari 2020 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 22 April 2019 (Bukti T-9)
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 23 April 2018 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 21 April 201 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 8 April 2015 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 11 Juni 2014 (Bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 2 Januari 2013 (Bukti T-14);

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 2 Januari 2012 (Bukti T-15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 2 Januari 2011 (Bukti T-16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 2 Januari 2010 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 2 Januari 2008 (Bukti T-18);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 2 Januari 2007 (Bukti T-19);
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah ufana oleh wajib pajak Andreas Huan tanggal 2 Januari 2005 (Bukti T-20);
21. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 20.000 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-21);
22. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 10.000 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-22);
23. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 1.250 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-23);
24. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 1.200 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-24);
25. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak di Kolobolon dengan luas 800 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-25);

26. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 750 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-26);

27. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 350 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-27);

28. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 350 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-28);

29. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 300 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-29);

30. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 300 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-30);

31. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 150 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-31);

32. Fotokopi Bukti pembayaran pajak berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan objek pajak di Kolobolon dengan luas 100 m2 atas nama wajib pajak Daniel Huan tertanggal 2 Februari 1996 (Bukti T-32);

33. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Hasil Tanaman antara Penggarap dan Pemilik tanah tertanggal 16 Januari 2000 (Bukti T-33);

Bahwa bukti surat berupa Fotokopi T-1 s.d T-33 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sebagai bukti tersebut sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I s.d. Tergugat V melalui Kuasa hukumnya mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi OKTAFIANUS ZACHARYA;
2. Saksi JOHANIS JULIUS MAKANDOLU;
3. Saksi MARTINUS FEONALE;
4. Saksi KRISTIAN HENDRIK;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I s.d. Tergugat V untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan tersebut maka Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Juni 2021 dan Kuasa Tergugat I s.d. Tergugat V mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) objek tanah sengketa yaitu tanah bidang Halatakak dan tanah bidang Ufana I namun pada tahun 2000 tanah tersebut diserahkan oleh Penggugat II kepada Tergugat I dengan alasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baa Nomor 49/Pdt/1965 dihadapan Tergugat XII (Kepala Desa) selaku Pemerintah Desa Kolobolon sebagaimana termuat dalam Surat Penyerahan tanggal 11 Januari 2000, Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Penyerahan tanggal 11 Januari 2000 itu tidak sah oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Baa Nomor 49/Pdt/1965 tersebut baik para pihak yang berperkara maupun tanah-tanah yang disengketakan (objek sengketa) itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat maupun objek tanah sengketa dalam perkara *aquo* sehingga penguasaan objek tanah sengketa oleh Tergugat I s.d. Tergugat V tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas 2 (dua) buah bidang tanah yaitu tanah bidang Halatakak dan tanah bidang Ufana I yang terletak di Dusun Tuabuna II Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Seberang diluar Jawa dan Madura) Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi NEMUEL SINLAE, Saksi PAULUS ANABOKAI, Saksi SADRAK MBUIK, dan Saksi MARTHEN ZACHARIAS;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-33 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi OKTAFIANUS ZACHARYA, Saksi JOHANIS JULIUS MAKANDOLU, dan Saksi MARTINUS FEONALE, Saksi KRISTIAN HENDRIK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara aquo berhubungan dengan hak kepemilikan tanah maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai letak, luas, dan batas batas 2 (dua) buah bidang tanah yaitu tanah bidang Halatakak dan tanah bidang Ufana I;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 diperoleh fakta hukum bahwa 2 (dua) buah bidang tanah yaitu tanah bidang Halatakak dan tanah bidang Ufana I terletak di Dusun Tuabuna II, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai luas 2 (dua) bidang tanah sengketa yaitu sebagai berikut:

1. Tanah Halaktakak berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat mempunyai luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Tanah Halaktakak mempunyai luas kurang lebih 4.251 m² (empat ribu dua ratus lima puluh satu meter persegi);
2. Tanah Ufana I berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat mempunyai luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Tanah Ufana I mempunyai luas kurang lebih 5.282 m² (lima ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 menyebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas batasnya tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan bukan menolak gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena gugatan kabur/ tidak jelas sepanjang mengenai luas tanah objek sengketa maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak Para Penggugat dengan sebagian Tergugat (Tergugat VI s.d. Tergugat XI) dimohonkan untuk dituangkan dalam Akta Perdamaian sebagaimana isi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat isi Kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dengan sebagian Tergugat (Tergugat VI s.d. Tergugat XI) adalah berkaitan erat dengan hak kepemilikan atas aset berupa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yaitu Tanah Halaktakak dan Tanah Ufana I oleh karenanya permohonan sebagian pihak yang telah berdamai tersebut tidak relevan untuk dikabulkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat 1 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang diluar Jawa dan Madura) Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 29 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

1. PDF	Rp30.000,00
2. Meterai	Rp10.000,00
3. ATK.....	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp150.000,00
5. Panggilan	Rp4.060.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp1.700.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp6.060.000,00

(enam juta enam puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Rno